

**TANGGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. DRIADES SYAHRINATA  
011800127**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. DRIADES SYAHRINATA  
NIM : 011800127  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. RIANDA RIWIYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Pembantu,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

# TANGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Penulis,  
M. DRIADES SYAHRINATA  
011800127

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., M.Kn.  
Pembimbing Kedua,  
LIZA DESHAINI, SH., MHum.

## ABSTRAK

Kehidupan manusia merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa yang harus di jalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma yang salah satunya yaitu norma hukum. UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dan Permasalahan, Bagaimanakah tanggung jawab penegak hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Simpulan, tanggung jawab penegak hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah, bertanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap proses pengadilan dan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri.

Kata kunci : Korban, Penegak Hukum, Tanggung jawab.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
E. Metodologi.....	10
F. Definisi Oprasional.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. pengertian tanggung jawab.....	14
B. pengertian penegak hukum.....	18
C. Pengertian Korban.....	22
D. pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) .....	26
<b>BAB III. TANGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004</b>	
A. Tangung Jawab Penegak Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	30
B. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	39
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan permasalahannya sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Penegak Hukum Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah, bertanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap proses pengadilan.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :
  1. Masalah Keuangan
  2. Cemburu
  3. Masalah Anak
  4. Masalah Orang Tua
  5. Masalah Saudara
  6. Masalah Sopan Santun
  7. Masalah Masa Lalu
  8. Masalah Salah Paham
  9. Masalah Tidak Memasak
  10. Suami Mau Menang Sendiri

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku - Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 30.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. 1993.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 118.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH, *Hukum KDRT*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 1.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.
- Lily Rasjidi, *"Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu"*, Bandung. CV Karya Remadja, 1984, hlm. 25.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011,
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Erwin, SH., M.Hum, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 259.
- Muladi, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005.